



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 86 /SK/DIKBUD/2020
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " PEMBINA " MANEMBO-NEMBO
KELURAHAN MENEMBO-NEMBO ATAS KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " PEMBINA "Kelurahan Manembo-nembo Atas ,Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK "Pembina" Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari didirikan sejak Tahun Ajaran 1999/2000
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Pembina " Kelurahan Manembo-nembo atas, Kecamatan Matuari Kota Bitung Tanggal 30 September 2020
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Pembina" Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari.Kota Bitung.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak “ Pembina” Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK Pembina”
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak – Kanak “ Pembina” selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak “ Pembina” Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 7 Oktober 2020

**Kepala Dinas**
JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003